

# Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi

**Andri Winjaya Laksana**

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

andriwinjaya@gmail.com

## **Abstract**

*Narcotics abuse has long been a serious problem in many countries. The conviction of narcotics abusers with imprisonment is an illegal law enforcement, narcotics abusers can be regarded as sick and very unwise when people mix up sick people with other offenders. The approach method used in this research is sociological juridical or socio legal research approach, that is the way or procedure used to solve the research problem by examining secondary data in the form of legal materials or applicable law regulations then followed by conducting research on data Primary in the field. The result of the research shows that 1) The basis of criminalization of narcotics abuse with rehabilitation system is done with the classification of the Defendant when arrested in the condition of hand caught, 1 (one) day evidence was found with the detail of Law No. 35 of 2009, it was stated positive using narcotics based on Laboratory test letter based on the request of the investigator, Need Certificate from the doctor / soul psychiatrist government appointed by the judge, There is no evidence that the concerned involved in illicit narcotics. 2) The Obstacle of Criminalization Against Narcotics Abuse Culprit with Rehabilitation System due to the conflict between Laws and Regulations on the provision of rehabilitation then becomes the initial trigger for the implementation of rehabilitation in Indonesian punishment system.*

**Keywords:** legal protection, woman dan children, victims of human trafficking

## **Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika orang mencampurkan orang yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Dasar pidana penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat uji Laboratorium bedasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. 2) Hambatan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi dikarenakan adanya benturan Antar Peraturan Perundangan tentang pemberian rehabilitasi kemudian menjadi pemicu awal kendala pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem pidana Indonesia.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Korban Perdagangan Manusia.

## A. PENDAHULUAN

Remaja adalah generasi yang berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya yang lebih baik. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi di banggakan dan diteladani. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita diberbagai media massa maupun di media cetak tentang kenakalan remaja yang antara lain tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkoba dan psikotropika secara sembarangan. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merambah pelajar setingkat SD.<sup>1</sup> Rusaknya moral para remaja dipengaruhi oleh beberapa perubahan moral remaja yaitu pergaulan bebas.

Perilaku kenakalan remaja inilah yang menimbulkan sifat yang cenderung lebih agresif, emosi tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Awal mula penggunaan narkoba oleh remaja ini adalah coba-coba, tapi dari coba-coba inilah adalah awal masalah yang membuat mereka ketergantungan dan tidak mengerti akan bahayanya. Budaya ini pula yang menyebabkan ia dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar

bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan Narkoba telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai "kesadaran tertentu" karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkoba maupun psikotropika.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang

1 H.M.Ra'uf, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas, Dharma Bhakti, Jakarta. hlm 1

2 Juli Suemirat Slamet, 1994, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 21

3 Kaka Alvian Nasution, 2014, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika, Saufa, Yogyakarta, hlm 154

4 Siswanto Sunarsono, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Grafindo, Jakarta, hlm 7.

telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkotika.

Efek yang diakibatkan oleh narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika.

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang di duga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.<sup>5</sup>

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang

pengobatan dan rehabilitasi. pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan dan atau merehabilitasi para pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika adalah untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>7</sup> Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Atas dasar uraian tersebut diatas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

<sup>7</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> Reza Indragiri, 2008, Psikologi Kaum Pengguna Narkotika, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 80.

<sup>6</sup> Dadang Hawari, Psikiater, 2006, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, hlm.132.

1. Apakah tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi?
2. Apakah hambatan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna dengan sistem rehabilitasi?

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan dengan penelitian untuk menemukan *in concreto*,<sup>8</sup> yakni perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi.<sup>9</sup> Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”<sup>10</sup>.

Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika instansi yang berwenang melakukan proses rehabilitasi adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Pasal 70:

“BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan Kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran

8 Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

9 Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Susanto, S.H., M.H tanggal 12 Juni 2016

10 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan prekursor Narkotika;
  9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  10. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.”

#### Pasal 71

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

#### Pasal 72

“BNN mempunyai Wewenang:

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala BNN.”<sup>11</sup>

Pemeriksaan dan penangkapan korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN akan diadili oleh hakim yang ditunjuk. Tugas dan wewenang hakim ini sudah tercantum pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau
  - b. Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
  - c. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Penyampaian hukuman yang diputus oleh hakim tentang perkara penyalahgunaan narkotika juga wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ini sudah diatur dalam pasal 127:

#### Pasal 127

1. Setiap penyalahguna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Wawancara dengan Staff Bagian TU pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Bapak Samsul Maakarif

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, Pasal 103.
3. Dalam penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan inilah yang harus lebih diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.<sup>13</sup>

Peningkatan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Arti PERBER No. 01 Tahun 2014 Tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sudah diatur dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan para narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.
4. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanyadikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Narkotika pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahgunaan narkotika.
6. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/ Kota.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

13 Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Samsul Maakarif tanggal 12 juni 2016

ketergantungan narkoba.

8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
  9. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkoba yang dikelola oleh pemerintah.
  10. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahguna dan penyalahguna narkoba yang dikelola oleh pemerintah.
  11. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
  12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidik, penuntun dan pemeriksaan disidang pengadilan.
  13. Komplikasi medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, Hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus.
  14. Komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.
- Dalam melaksanakan PERBER No 01 Tahun 2014 agar mewujudkan

koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan narkoba serta dapat menurunkan jumlah pelaku penyalahguna maupun korban penyalahguna melalui program rehabilitasi, maka didalam PERBER No 01 Tahun 2014 terdapat penjelasan mengenai Team Asesmen Terpadu.<sup>14</sup> Team Assesmen Terpadu ini terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 10 yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 8

1. Dalam melaksanakan Asesmen terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba tersangka dan atau narapidana sebagai penyalahgunaan Narkoba dibentuk Team Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/ Kota dan di tetapkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kab/Kota.
3. Team Asesmen Terpadu terdiri dari :
4. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog
5. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
6. Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Perasyarakatan.

#### Pasal 9:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melaksanakan:
  - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba.
  - b. Asesmen dan Analisis

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Susanto, S.H.,M.H tanggal 12 Juni 2016

- medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai wewenang :
    - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang diutangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
    - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
    - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  3. Pelaksanaan Asesmen dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
    - a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
    - b. Tim dokter bertugas melakukan Asesmen dan Analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.

#### Pasal 10

1. Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.
2. Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat Rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemidanaan dengan dasar Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>15</sup> Isi dari SEMA No. 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah di terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Otober 2009 Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan:

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Susanto, S.H.,M.H tanggal 12 Juni 2016

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
    - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
    - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
    - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
    - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
    - 5) Kelompok ganja : 5 gram
    - 6) Daun Koka : 5 gram
    - 7) Meskalin : 5 gram
    - 8) Kelompok psilosybin : 3 gram
    - 9) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
    - 10) Krlompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
    - 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
    - 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
    - 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
    - 14) Kelompok Petidin : 0,9 gram
    - 15) Kelompok Kodein : 72 gram
    - 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
  
  3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika Berdasarkan permintaan penyidik.
  4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
  5. Tindak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat Rehabilitasi yang dimaksud adalah:
    1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
    2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
    3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
  4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
  5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standard dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
    1. Program Detoksisikasi dan Stabilisasi: Lamanya 1 (satu) bulan.
    2. Program Primer : Lamanya 6 (enam) bulan.
    3. Program Re-Entry : Lamanya 6 (enam) bulan.
  5. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal

17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adanya SEMA No. 04 Tahun 2004 semakin memperjelas perbedaan antara korban penyalahgunaan dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Untuk proses rehabilitasinya pun juga sudah ditentukan dimana korban penyalahgunaan dapat melakukan rehabilitasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.<sup>16</sup>

## 2. Hambatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi

Pelaku penyalahgunaan narkotika semakin banyak, pertahunnya semakin banyak para korban penyalahgunaan dan diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi para pecandu.<sup>17</sup> Hambatan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dengan sistem rehabilitasi bersumber pada aturan hukum yang menjadi acuan bagi penegak hukum dan masyarakat. Misalnya, dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-undang no 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang kemudian menjadi permasalahan disini ialah dalam pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009: "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan

16 Wawancara dengan Staf Bagian TU Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Samsul Maakarif tanggal 12 Juni 2016

17 Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Susanto, S.H., M.H tanggal 12 Juni 2016

yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

Rumusan Pasal 103 ayat (1) a dan b diatas kemudian memberikan kewenangan hakim untuk dapat mengesampingkan Pasal 54 tersebut. Rumusan wajib yang terkandung dalam Pasal 54 kemudian digantikan menjadi dapat yang dalam artian hakim dapat memutuskan untuk tidak diberikannya rehabilitasi pada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Upaya rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkotika yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkotika yang dikonsumsi sebelumnya.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi diatur oleh Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 Tentang

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
- 3) Dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat uji Laboratorium berdasarkan permintaan penyidik.
- 4) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2. Hambatan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. Adanya benturan Antar Peraturan Perundangan tentang pemberian rehabilitasi kemudian menjadi pemicu awal kendala pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem pidana Indonesia. Benturan tersebut kiranya perlu menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan sistem pidana di Indonesia khususnya terkait tindak pidana narkotika

## 2. Saran

1. Dalam menerapkan pidana terhadap penyalahguna narkotika hakim menerapkan semangat pembinaan mental terhadap penyalahguna narkotika dibanding dengan semangat *punishment*.
2. Aturan mengenai Narkotika hendaklah diatur secara tegas dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan aturan-aturan yang bersifat tumpang tindih hendaklah diatur untuk dapat saling melengkapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku:

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV.Remadja Karya, Bandung
- Ahmad Hanafi, 1967, Asas-Asas Hukum Pidana I Islam, Bulan Bintang, Jakarta;
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta
- H.M.Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta;
- Juli Suemirat Slamet, 1994, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta;
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Yogyakarta;
- Reza Indragiri, 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkotika*, Salemba Humanika, Jakarta
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Siswanto Sunarsono, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo;

- **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SEMA No. 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

SEMA No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan.